

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus cerai thalak sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga yang diuraikan pada laporan penelitian, deskripsi dan pembahasan penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai thalak, selalu berusaha mengupayakan jalan damai yang dilakukan oleh hakim pada kedua pihak agar tidak jadi bercerai. Upaya damai yang ditawarkan oleh hakim dilakukan disetiap sidang pemeriksaan. Hal ini diketahui berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat persidangan dan juga berdasarkan wawancara kepada hakim dan panitera Pengadilan Agama Cimahi.
2. Berbagai kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam menyelesaikan kasus cerai thalak diantaranya:
 - a. Sulitnya mempertemukan kedua pihak terutama istri yang menjadi termohon.
 - b. Sulit ditemukannya kesepakatan damai karena masing-masing pihak tetap mempertahankan keyakinannya dan merasa dirinya yang paling benar dalam kasusnya.

Hal ini ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Cimahi

3. Permohonan cerai thalak yang banyak diajukan oleh suami disebabkan oleh:

- a. Istri sudah tidak taat dan patuh pada suami.
- b. Kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri.
- c. Adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga (istri diketahui berselingkuh).

Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim dan pihak yang berperkara dan juga dari data Berita Acara Persidangan yang diperoleh di Pengadilan Agama Cimahi yang menunjukkan bahwa alasan pengajuan permohonan cerai thalak banyak terjadi dan sesuai dengan aturan hukum serta syariat Islam yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menguatkan diterimanya permohonan cerai thalak kepada istrinya.

4. Peradilan Agama selalu berupaya meningkatkan pelayanan dengan menjalankan prinsip “RAHMAH” (Responsibility, Akuntabilitas, Hemat, Manfaat, Akurat, dan Humanis). Prinsip ini direalisasikan dalam bentuk pemberian penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan setahun sekali guna mengurangi tingkat perceraian terutama cerai thalak di masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan fungsi peran Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan bagi

masyarakat guna menegakkan hukum dan keadilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Berbagai macam akibat dari putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Cimahi dalam kasus cerai thalak antara suami istri diantaranya:
 - a. putusnya hubungan antara suami istri karena perceraian.
 - b. Membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* dari suami kepada istri serta membayar biaya perkara yang diwajibkan kepada suami sebagai pemohon selama sidang berlangsung.
 - c. pembagian harta bersama
 - d. Hak pengurusan anak yang diputus sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap
 - e. Menimbulkan kegelisahan pada anggota keluarga, diantaranya anak-anak dan yang dapat memberikan efek negatif di tengah-tengah masyarakat karena akan terjadi goncangan kejiwaan yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku menyimpang atau amoral. Fakta ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Cimahi dan pihak yang berperkara yang telah dinyatakan bercerai.
6. Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama terhadap kasus cerai thalak masih bisa dimintakan banding atau kasasi oleh para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Hal ini berdasarkan penelitian dan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Cimahi yang menyebutkan bahwa permintaan banding atau kasasi dapat diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan atau

penetapan dibacakan di hadapan sidang pengadilan. Pengajuan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu pasal 61 dan 64 UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Saran

1. Untuk Pihak Yang Bersengketa

- a. Kepada pihak yang memiliki permasalahan dalam keluarga selayaknya tidak cepat mengajukan cerai, tetapi diselesaikan dengan cara lain yaitu dengan cara kekeluargaan.
- b. Hendaknya suami istri mau belajar untuk saling mendengar segala keluhan, menghormati pendapat, menjadi pendengar yang baik dan saling menerima segala sikap dan perilaku pasangan, serta keduanya mampu berlapang dada dan berani menerima segala bentuk teguran dari masing-masing pasangannya. Karena dengan keberanian untuk mengakui kesalahan akan membantu keduanya dalam menyelesaikan masalah dan mengakhiri pertengkaran.
- c. lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesabaran bagi terciptanya keluarga yang bahagia sehingga tujuan dari pernikahan untuk menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat terwujud.
- d. Hendaknya suami istri lebih meningkatkan pengetahuan agama dan memperkuat keimanan dengan akhlak. Sehingga akan menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang akan berakibat buruk bagi kehidupan keluarga terutama anak.

- e. Suami istri yang telah bercerai harus tetap menjaga tali persaudaraan dan menghormati hak-hak masing-masing, memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama kepada anak sehingga tidak terpengaruh oleh perceraian.

2. Badan Peradilan Agama

- a. Dengan prinsip “RAHMAH” (Responsibility, Akuntabilitas, Hemat, Manfaat, Akurat, dan Humanis) disarankan agar meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Penyuluhan hukum formal yang selama ini telah dilakukan oleh Pengadilan Agama harus tetap di jalankan secara rutin dan lebih ditekankan pada upaya mengurangi cerai thalak, mengingat kasus cerai thalak yang datang ke Pengadilan Agama Cimahi tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
- c. Dalam usaha damai yang ditawarkan oleh hakim, sebaiknya tidak hanya terbatas di depan sidang pengadilan saja. Meskipun tugas hakim bersifat pasif, tetapi di harapkan hakim lain yang tidak ikut dalam sidang untuk aktif di luar pengadilan dengan bersedia menjadi alat atau mediator bagi pihak yang berperkara.

3. Kepada Tokoh Masyarakat

Kepada tokoh masyarakat baik itu tokoh agama, RT, maupun RW diharapkan memiliki kepekaan dan perhatian terhadap kondisi rumah tangga warganya tidak hanya bagi keluarga yang berselisih tetapi juga bagi seluruh warga untuk saling menjaga kerukunan dalam berumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mengadakan pengajian rutin maupun penyuluhan secara langsung di hadapan masyarakat tentang pentingnya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah demi terciptanya suatu masyarakat yang rukun, tentram dan damai.

